

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITERANGKAN KEPADA PARA
PIHAK**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

DIDID MUHAMMAD SYAIFUDDIN

NIM : 21301900116

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITERANGKAN
KEPADA PARA PIHAK**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITERANGKAN
KEPADA PARA PIHAK**

Oleh:

DIDID MUHAMMAD SYAIFUDIN

NIM : 21301900116

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Didid Muhammad Syaifudin, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITERANGKAN
KEPADA PARA PIHAK**

Oleh:

DIDID MUHAMMAD SYAIFUDIN

NIM : 21301900116

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota

Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Dr. Soegianto, S.H., M.Kn

NIDN : -

Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didid Muhammad Syaifuddin

NIM : 30301509236

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan penulisan tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITERANGKAN KEPADA PARA
PIHAK**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka ssegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,



Didid Muhammad Syaifuddin
NIM.21301900116

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didid Muhammad Syaifuddin

NIM : 30301509236

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan penulisan tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITERANGKAN KEPADA PARA
PIHAK**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka ssegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,



Didid Muhammad Syaifuddin
NIM.21301900116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak pernah ada kata gagal bagi setiap muslim yang tawwakal yang ada adalah keberhasilan yang diberikan Allah berbeda dengan yang kita inginkan tidak semua yang menurut kita baik baik juga menurut Allah”.

“Jangan jadikan suatu kegagalan sebagai alasan untuk takut mengalaminya kembali sehingga tak mau mencoba lagi tapi lihatlah kegagalan sebagai kesuksesan mengetahui cara yang salah.”

PERSEMBAHAN :

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya bapak H. Sarmin Toni dan Hj. Srinani, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Kepada kedua kakak saya Lala Arjid Prakasa dan Edo Yuniarta, yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
3. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
4. Para sahabatku tercinta, dan teman sealmamaterku yang telah memberi inspirasi dan motivasi. Terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya notaris yang di ajukan kepengadilan akibat kesalahan dalam pembuatan Akta notaris – notaris mengabaikan kode etik yang bertentangan dengan nilai –nilai moral UUJN yang dijadikan dasar profesionalisme seorang notaris yang diabaikan begitu saja demi mendapatkan klien yang menempuh cara kurang etis dalam mendapatkan keinginannya. Peran notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik untuk memberikan Perlindungan Hukum Masyarakat diharapkan mampu memberikan kepercayaan bahwa Akta yang dibuat sesuai dengan UUJN dan kode etik notaris. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak serta bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan hambatan serta solusi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Metode di penelitian ini menggunakan yuridis Sosiologis, artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan hukum terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada indentifikasi (*problem identification*) dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*). Teori yang digunakan ialah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian sangat mulilition menunjukkan bahwa peran notaris sebagai pejabat publik yang ditunjuk oleh Pemerintah yang berhak membuat akta apabila dalam pembuatan Akta tersebut tidak sesuai UUJN dan kode etik Akta tersebut dikemudian hari akan bermasalah. Tugas notaris sangat mulia karena terkandung dan membawa amanat masyarakat dan negara sekaligus memberikan penyuluhan hukum karena jabatan kepercayaan. Kedudukan notaris sangat *esensial* tidak berpihak dan mandiri tetapi dalam pembuatan akta atas permintaan para pihak yang dicantumkan dalam akta. Notaris harus professional artinya bersifat tegas, cepat, tanggap, teliti, jeli tidak berpihak sesuai UUJN dan kode etik. Peran notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat harus independen bersikap netral dan tidak memihak dengan tujuan akta yang dibuat sesuai dengan UUJN dan kode etik dan memberikan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci : *Notaris-perlindungan hukum terhadap masyarakat.*

ABSTRACT

This research is motivated by the number of notaries who are submitted to court due to errors in making a notarial deed - the notary ignores the code of ethics that is contrary to the moral values of UUJN which is used as the basis for the professionalism of a notary who is simply ignored in order to get a client who takes an unethical way to get what he wants. . The role of the notary in carrying out his duties and positions based on the code of ethics to provide legal protection. The community is expected to be able to provide confidence that the deed made is in accordance with the UUJN and the notary code of ethics. The purpose of this study is to find out the legal certainty of the authentic notary deed of the deed that is not read and explained to the parties and how to apply legal protection to the community and the obstacles and solutions to the implementation of legal protection for the community. The method in this study uses sociological juridical, meaning that research is carried out on the real situation of the application of law to society with the intent and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to problem identification and then leads to problem solving. . The theory used is the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The results of the research are very multi-faceted, showing that the role of a notary as a public official appointed by the government has the right to make a deed if the making of the deed is not in accordance with the UUJN and the code of ethics of the deed will be problematic in the future. The task of a notary is very noble because it contains and carries the mandate of the community and the state as well as providing legal counseling because of a position of trust. The position of a notary is very essential, impartial and independent, but in making a deed at the request of the parties listed in the deed. Notaries must be professional, meaning they are firm, fast, responsive, thorough, observant, and impartial according to the UUJN and the code of ethics. The role of a notary in carrying out his duties and positions in providing legal protection to the community must be independent, neutral and impartial with the aim of the deed made in accordance with the UUJN and the code of ethics and provide law for the community.

Keywords: Notary-legal protection of the community.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITERANGKAN KEPADA PARA PIHAK”**. Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.


Tesis ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Rektor Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M,H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Sri Endah , selaku Dosen Pembimbing Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Staf karyawan dan tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Kedua orang tuaku tercinta bapak Sarmin Toni dan Srinani yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakanku yang tiada henti dalam penyusunan Tesis ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan moral maupun materialnya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penyusun tergolong sebagai anak yang sholeh dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara.
7. Untuk teman anak-anak Smansaru yang selalu memberikanku motivasi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin. Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.



Semarang, 2022
Penyusun

Didid Muhammad Syaifuddin
NIM. 21301900116

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Umum Notaris	21
B. Tugas dan Wewenang Notaris	24

C. Sejarah Notaris	26
D. Kode Etik Notaris	38
E. Perlindungan Hukum	42
F. Prespektif Islam Mengenai Notaris dan Kode Etik	43
G. Hukum Pencatatan yang dilakukan Notaris Menurut Surat Al Baqarah ayat 282	51
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
A. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak sangat diperlukan	
B. Penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak	
C. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian- perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notaries” (bahasa latin), yaitu nama-nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa lalu.

Hampir selama 100 abad lebih, eksistensi Notaris lembaga ini di Indonesia bermula dari negeri Belanda yang dibawa masuk oleh usahawan Belanda pada permulaan abad ke-17 tepatnya tanggal 27 Agustus 1620, Gubernur Jendral Jan Piflerzoon Coon mengangkat Meichior Kuchein sebagai Notaris pertama di Indonesia yang berkedudukan di Batavia¹ engangkatan ini

¹ Notaris dan Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/notaris> di unggah pada tanggal 19 januari 2022

hubungannya dengan perkembangan dan peningkatan usaha dari gabungan perusahaan-perusahaan dengan Belanda yang melakukan kegiatan perdagangannya di Indonesia yang dikenal dengan V.O.C. (*Vereniging 00st Indische Compagnie*).

Sesuai dengan perkembangannya, berkaitan dengan bidang kenotaritan telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yaitu “Peraturan Jabatan Notaris” (Notaris Reglement Stb. 1860-3), yang sekarang ini telah berumur kurang lebih 120 tahun, sebagai pengganti dari “Insiructie Voor Notarissen in Indonesia” (Stb. 1822-11), dan telah diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, diperlukan adanya konsolidasi pengaturan jabatan Notaris, tidak hanya yang berbentuk peraturan perundang-undangan tetapi juga yang berbentuk kode etik profesi. Konsolidasi dibidang kode etik profesi bukan hanya sekedar memperbaharui ketentuan-ketentuan kode etik profesi Notaris tapi juga kemauan para Notaris tersebut untuk mempertahankan dan menegakkannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penegakan kode etik Notaris yang lebih efektif dan mendorong kepatuhan para anggotanya.

Seorang Notaris diangkat oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum, oleh karena itu Notaris harus mempunyai dan menguasai hukum yang luas agar dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan

secara proporsional sehingga masing- masing pihak memperoleh hak dan kewajibannya serta tidak ada yang merasa saling dirugikan.²Selain itu Notaris juga sebagai seorang pejabat yang berkewajiban menegakkan keadilan menuju pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Profesi Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta yang dikehendaki oleh penghadap sehingga Notaris harus benar-benar memahami dan mengetahui isi dari Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah dikemudian hari dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Seorang Notaris harus mempunyai prinsip yang kuat jangan sampai atas keinginan penghadap akta yang dibuat apabila aturan tidak sesuai dengan kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena kekuatan Notaris terletak pada pertanggungjawabannya hanya dalam pembuatan akta. Oleh karena itu ketelitian, kehati-hatian dalam pembuatan harus diperhatikan.

Akhir-akhir ini, banyak notaris yang diajukan ke pengadilan akibat kesalahan dalam pembuatan akta notaris karena mengabaikan kode etik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijadikan ukuran berlakunya etika profesi notaris. Kode etik yang seharusnya menjadi dasar profesionalisme seorang Notaris diabaikan begitu saja demi mendapatkan klien sehingga menempuh cara kurang etis untuk menjalankan profesinya sebagai notaris.

Kode-kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial.³ Kode

² G.H.S. Lumban Tobing (1). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* Jakarta Air Langga, 1980, hlm. 41

memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota baru dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesionalisme yang telah digariskan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok profesional bisa melaksanakan kewajibannya atau tidak. Bila terjadi konflik kepentingan, misalnya terjadi antara dua anggota atau antara anggota sebuah profesi dengan masyarakat umum, mana yang lebih diutamakan. Setiap bentuk profesi mempunyai problematika pembinaannya sendiri-sendiri.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.³ Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di Lembaga Yudikatif, Eksekutif, ataupun, Legislative. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan disalah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya. Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris adalah untuk mencegah terjadinya masalah sengketa hukum dengan kliennya kata para pihak.

Adanya peraturan perundang-undangan dan kode etik tersebut, diharapkan seorang notaris dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada

³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995. halaman 159

masyarakat yang membutuhkan jasanya. Mutu pelayanan itu tidak hanya dinilai dari kepatuhan pada Notaris untuk mentaati sekaligus menegakkan peraturan dan kode etik yang berlaku, akan tetapi yang paling penting di sini adalah kemampuan yang profesional yang dimiliki oleh seorang Notaris.

Kode-kode etik Notaris tersebut secara factual merupakan norma-norma atau ketentuan yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota sesuatu profesi.⁴ Franz Magnis- Suseno dkk., dalam “Etika Sosial” menyatakan bahwa setiap pemegang profesi dituntut dua jenis „keharusan“, yaitu: keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.

Sikap Bertanggung jawab

Tuntutan dasar dalam menjalankan sebuah profesi yang bertama ini mempunyai dua arah, yaitu:

- (1) Kita diharapkan bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, artinya: dengan kerja, kita dituntut untuk menghasilkan segala sesuatu yang bermutu, dan
- (2) Kita dituntut untuk bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yaitu seorang Notaris harus memiliki ketrampilan khusus yang didasari dengan pengetahuan hukum yang luas, rasa tanggung jawab yang tinggi dan hasil karyanya yang diformulasikan dalam suatu akta dengan yang nantinya diabdikan pada

⁴ Frans Magnis dkk, *Etika Sosial*, PT. Gramedia: Jakarta, 1987, halaman 14

masyarakat yang memerlukan jasanya.⁵Eksistensi Notaris tersebut telah memperoleh pengakuan dari masyarakat.Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Notaris tersebut, membawa tanggung jawab yang berat bagi Notaris karena produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris sangat tinggi relevansinya dari aspek hukum.

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁶ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan aspek perlindungan hukum bagi para pihak sebagai subjek hukum dalam masyarakat

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang- undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Keberadaan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari Lembaga Hukum Notaris yang mengaturnya. Peran utama Notaris di Indonesia adalah

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Sindo Utama.

⁶ E. Sumaryono, *Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995, halaman 35

mengatur secara hukum tertulis dengan menuangkan kehendak para kliennya ke dalam akta otentik, terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang meminta jasanya, maka dapat dikatakan bahwa fungsinya memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bidang hukum publik. Dalam menjalankan fungsinya, Notaris mempunyai kedudukan yang tidak memihak dan mandiri, bahkan secara tegas dikatakan bahwa Notaris bukan sebagai salah satu pihak dalam akta, sehingga keberadaan Notaris ada di luar para pihak yang menjadi kliennya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur oleh Undang-Undang jabatan Notaris No.30 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang jabatan Notaris No. 2 tahun 2014, menggantikan Peraturan jabatan Notaris (PjN) yang telah diberlakukan sejak tahun 1860 (Staatsblad 1860 No.3), yang merupakan cikal bakal Lembaga Hukum Notariat di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mendeskripsikan tentang sejarah lembaga hukum tersebut bermula, yang juga sangat erat hubungannya dengan kinerja Notaris di Indonesia.

Di dalam penjelasan Undang-Undang jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang jabatan Notaris No. 2 tahun 2014 diterangkan bahwa pentingnya notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik merupakan suatu perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang undangan,

tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan lagi. Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum), dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat kelengkapan negara. Keistimewaan dari norma hukum terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman. Peraturan perundang-undang merupakan keputusan kehendak dari satu pihak yang mempunyai kekuasaan (negara) dan kewenangan, sedangkan perjanjian merupakan refleksi keputusan kehendak dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Dengan kata lain, bahwa orang terikat pada perjanjian berdasar atas kehendaknya sendiri, sedangkan pada undangundang terlepas dari kehendaknya karena merupakan paksaan yang harus ditaati.

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang'undangan yang berlaku yang berakibat akta notaris dapat diajukan pembatalan. karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil dan materil, serta akta notaris dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan

saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat.

Mengingat bahwa sangat penting dan berperannya produk hukum berupa akta dan Notaris, maka cara kerja Notaris dibatasi secara kuat oleh ancaman sanksi-sanksi dalam Undang-Undang jabatan Notaris yaitu Peraturan Jabatan Notaris yaitu terutama untuk menjaga disiplin Notaris dalam menjalankan jabatannya⁷ Ditambah dengan nilai-nilai moral dan kode etik Notaris yang merupakan pedoman dan harus ditaati supaya seorang Notaris di dalam maupun di luar profesinya tidak merendahkan martabat jabatannya sendiri.

Peranan Notaris harus proaktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesame yang berlandaskan kebenaran. Kedudukan Notaris sangat essensial yaitu ketidak perpihakan dan kemandirian.⁸

Akibat hukum dan perbuatan seorang Notaris berkait dengan akta yang dibuatnya sangat berat, maka Notaris dituntut untuk benar-benar

⁷ . Sumaryono, *Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995, halaman 35

⁸ Kumpulan Diklat Perkuliahan Mkn Unisula 2017.

memiliki kemampuan yang mantap, dalam arti seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu perlu adanya sikap yang cermat dan hati-hati bagi seorang Notaris. Disini juga sangat diperhatikan sikap profesionalisme yaitu harus mampu mengutamakan kepuasan masyarakat dalam hal ini kliennya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Jika dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris melanggar hukum, ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan nilai-nilai moral dalam kode etik Notaris, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi-sanksi.⁹ Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini penyelesaian atas pelanggaran hukum oleh Notaris belum sepenuhnya tuntas dan membuat para Notaris jera. Hal ini disebabkan karena penyelesaian kasus-kasus tersebut masih berlandaskan pada Peraturan Jabatan Notaris dan pengadilan disiplin organisasi profesi, sebagaimana kita ketahui sebenarnya sanksi-sanksi yang dikenakan sudah keras, tegas dan pasti yaitu berupa sanksi denda yang jumlahnya sangat kecil dan hanya sanksi moral bagi Notaris yang melanggar kode etik profesinya.

Pada dasarnya tindakan Notaris yang dikatakan telah melanggar hukum, ketentuan dalam Undang-Undang Jabatannya maupun nilai-nilai moral dalam kode etik Notaris akan merugikan diri Notaris sendiri. Sanksi-sanksi yang selama ini masih didendakan pada Undang Undang Jabatan Notaris yaitu

⁹ Poebakawatja Soegarda, *Rensyklopedia Pendidikan*, Gunung Agung: Jakarta, 1981

misalnya dengan peneguran, pemecatan sementara, denda, hilangnya otentisitas bahkan batalnya akta-akta yang telah dibuatnya.¹⁰ , ini jika dirasakan pasti sangat memalukan dan merendahkan citra Notaris dimata masyarakat. Tetapi hal ini kembali pada pribadi masing-masing Notaris bagaimana Notaris harus bertanggung jawab atas dirinya sebagai makhluk Tuhan yang beragama sekaligus sebagai makhluk sosial yang berprofesi dan tentunya harus bertanggungjawab terhadap profesinya tersebut.

Lebih dari itu, dalam “Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris, pasal

2 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak memihak dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Sedang dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya; dan ayat 3 menyebutkan bahwa Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan Fenomena yang terjadi di bidang kenotariatan, ini maka perlu dikaji sejauh mana Peran kode etik Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

¹⁰ Santoso Budi dkk, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopic*, Kanisiva, Yogyakarta, 1993

1. Mengapa perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak sangat diperlukan ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak ?
3. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian prumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak sangat diperlukan
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak
2. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para piha

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian waris serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan

penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam

E. Kerangka Konseptual

1. Kepastian Hukum

Secara normaif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menkankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

2. Akta otentik

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat

3. Para pihak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI), arti kata pihak adalah satu dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, politik, perjanjian dan sebagainya)

4. Peran

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.¹¹

5. Notaris

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.¹² Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

6. Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup. Hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ko-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya

¹¹ <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.10 WIB

¹² Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 162

adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dan dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak social adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia

7. Kode etik

Dari asal usul kata, Etika berasal dari Bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standart perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunteer namun penuh komitmen

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum dikembangkan oleh John Lock

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup. Hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dan dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada

kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak social adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

a. Perlindungan Hukum Preventif dikemukakan oleh

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta membenarkan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kepastian Hukum

Bisdan Sigalingging (*Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan*) mengemukakan bahwa Kepastian hukum dalam *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum

¹³ Soetjipto Rahardjo, *Ibid* hal i21Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), hal

121.

dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.¹⁴

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata (*law in the books*), menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Mahfud MD mengatakan sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang.¹⁵ Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum

¹⁴ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230

¹⁵ Moh Mahfud MD, "Mendudukan soal Ultra Petita", *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007.

dalam undang-undang sehingga orang yang bersengketa beralih untuk mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri.

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Disparitas pendapat (*disenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah yuridis Sosiologis, artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan hukum terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada indentifikasi (problem identification) dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah (problem solution)

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara /

interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang diangkat peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁶ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data – data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Data sekunder tersebut meliputi

Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi :¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan Perundang-undangan dalam tata hukum positif di Indonesia yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 10

¹⁷ Soerjono Soeharto-2006. *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Pres-Jakarta h.3

yang akan dibahas, diantaranya meliputi:

- a. KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (*UUJN*).
- b. Undang-Undang Jabatan Notaris (*UUJN*) No.2 tahun 2014;
- c. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum Primer, dimana bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, catatan kuliah bacaan lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari keseluruhan bahan hukum yang di himpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah di tentukan untuk memperoleh pendapat satu pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang di perlukan.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara

mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini

5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu digunakan Interpretasi, konstruksi hukum dan Pendekatan Perundang-Undangan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisa yaitu dengan memaparkan bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder berikut disertai dengan evaluasi terhadap bahan hukum tersebut. Selanjutnya akan ditarik suatu jawaban dalam bentuk uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang peran Notaris dalam memberikan perlindungan Hukum Bagi masyarakat dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya menurut kode etik. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang memberikan perlindungan hukum, tinjauan umum tentang pelaksanaan tugas notaris, tinjauan umum tentang kewajiban notaris, dan tinjauan umum tentang peran Notaris dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai yaitu proses peran notaris kelemahan kelemahan peran dan tanggung jawab notaris untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta bagaimana solusi tentang kelemahan kelemahan peran notaris.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Notaris

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Notaris Disebut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada Notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, kedudukan Notaris menjadi semakin penting di masa seperti sekarang ini.

Seperti pejabat negara yang lain, Notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para Notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, para Notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan Notaris, para Notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka Notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (*UUJN*).

1. Syarat Menjadi Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebaaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUJN adalah :

- a. Warga negara Indonesia :
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun:
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater :
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan :
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa

sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariata :

- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Prosedur Pengangkatan

Setelah memenuhi persyaratan, seorang calon Notaris membuat surat permohonan pengangkatan Notaris dan melampirkan¹⁸

- a. Foto copy yang disahkan Notaris
 - Ijazah Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan
 - Surat tanda telah mengikuti pelatihan teknis
 - KTP dan Akte Kelahiran
 - Akta perkawinan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pemohon
 - Piagam lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris; dan
 - Sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU

¹⁸ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1681/profesi-pengacara-advokat-ppat-dan-notaris>, pada tanggal 27 Januari 2022

b. Surat pernyataan ;

- Tidak merangkap jabatan kecuali sebagai pejabat pembuat akta tanah
- Bermaterai cukup yang menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Indonesia; dan
- bermaterai cukup yang menyatakan tentang kesediaan untuk ditunjuk menampung protokol Notaris lain.

c. Surat keterangan ;

- dari Notaris bahwa telah mengikuti magang di kantor Notaris selama 2 tahun berturut-turut setelah lulus Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Magister Kenotariatan yang disahkan oleh organisasi profesi Notaris setempat
- Kelakuan Baik dari Kepolisian; dan
- Sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

e. Daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Depkumham;

f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar

Mengajukan surat permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata. Surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dan Berita Acara sumpah Notaris dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM

3. Pasca Pengangkatan

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata ;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat

B. Tugas dan Wewenang Notaris

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta¹⁹ Semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

¹⁹ Ali Aksun widjaya, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UURI No.2 Tahun 2014 & UURI No.30 Tahun 2004) pasal 15 ayat (1)*, Semarang: Duta Buku, 2014, halaman 11

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1),
Notaris berwenang pula ;

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. membuat Akta risalah lelang

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah resmi menjadi Notaris, maka Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan undang-undang. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris tersebut antara lain²⁰

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan

²⁰ Kumpulan Diklat Perkuliahan Mkn Unisula 2017

- menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; dan
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris

C. Sejarah Notaris

1. Keberadaan Lembaga Notariat

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Mengingat alat bukti saksi kurang begitu memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam hal membuat perjanjian- perjanjian yang dilaksanakan masyarakat menjadi semakin rumit dan kompleks. Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan dari Negara di mana ia menjalankan sebagian tugas negara, terutama

dibidang hukum perdata sesuai dengan Undang – undang tentang Jabatan Notaris

Keberadaan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari Lembaga Hukum Notaris yang mengaturnya. Peran utama Notaris di Indonesia adalah mengatur secara hukum tertulis dengan menuangkan kehendak para kliennya ke dalam akta otentik, terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang meminta jasanya, maka dapat dikatakan bahwa fungsinya memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bidang hukum publik. Dalam menjalankan fungsinya, Notaris mempunyai kedudukan yang tidak memihak dan mandiri, bahkan secara tegas dikatakan bahwa Notaris bukan sebagai salah satu pihak dalam akta, sehingga keberadaan Notaris ada di luar para pihak yang menjadi kliennya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur oleh Undang-Undang jabatan Notaris No.30 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang jabatan Notaris No. 2 tahun 2014, menggantikan Peraturan jabatan Notaris (PjN) yang telah diberlakukan sejak tahun 1860 (Staatsblad 1860 No.3), yang merupakan cikal bakal Lembaga Hukum Notariat di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mendeskripsikan tentang sejarah lembaga hukum tersebut bermula, yang juga sangat erat hubungannya dengan kinerja Notaris di indonesia

Lembaga notariat ada karena kebutuhan masyarakat, baik jaman dahulu maupun jaman sekarang.²¹Jaman Romawi Kuno ada kelompok pelajar berprofesi sebagai “*SCRIBAE*” yang mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan

²¹ Kumpulan Diklat Perkuliahan Mkn Unisula 2017

kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut hubungan privat maupun publik. Jabatan ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan jaman, jabatan tersebut disebut juga NOTARIS berasal dari kata “*Nota Literaria*”, yaitu “*lettermerk*” atau “karakter”, dengan mana para “*notarii*” tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu “perkataan penuh” atau “lengkap”. Untuk pertama kali nama “*notarii*” diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh “*CATO (de Oudere)*” dalam senat Romawi, dengan mempergunakan “*abreviation*” (tanda-tanda kependekan isi materi/resume) atau; “*Charactres*”, dalam dunia jurnalis disebut “*stenographic*”. Kemudian pada abad ke-V dan abad ke-VI, nama “*notarii*” diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi dari para kaisar, sehingga arti pada umumnya dari notarii hilang dan pada akhir abad ke-V perkataan notarii diartikan sebagai “*hofbeambten*” yang melakukan berbagai ragam pekerjaan *kanselarij* Kaisar dan semata-mata pekerjaan administratif. “*Hofbeambten*” ada beberapa tingkatan, pekerjaan utama adalah menulis segala sesuatu yang dibicarakan dalam *consistorium* Kaisar pada acara rapat-rapat kenegaraan. Para notarii yang mempunyai jabatan kedudukan tinggi tersebut tidak mempunyai persamaan dengan Notaris yang kita kenal pada masa sekarang, yang sama hanya namanya, akan tetapi *institute* dari “*tribunii notarii kekaisaran*” ini mempunyai pengaruh besar

dalam terjadinya keberadaan Notaris sekarang ini

Jabatan Notaris ini, kehidupannya sangat dekat dan erat dengan para penguasa pada jamannya, seperti Raja maupun Paus. Untuk kerajaan-kerajaan di Roma menggunakan istilah “TABULARII” akhirnya juga disebut dengan Notaris. Sedangkan dalam lingkup Ke-Paus-an ataupun pemerintahan Gereja, profesi seperti Notaris disebut dengan “TABELLII” dan “NOTARIUS PUBLICUS”, yang pada akhirnya lebih dikenal dengan sebutan *Notarius*. “*Tabeliones*” atau “*publieke schrijvers*” jabatan mana sepanjang mengenai pekerjaan yang mereka lakukan mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdian dari jabatan notariat, oleh karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat untuk membuat akta-akta, surat dan lain-lain. Walaupun jabatan dan kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Para “*tabeliones*” tersebut lebih cepat apabila disamakan dengan yang kita kenal sekarang ini sebagai “ZAAKWAARNEMER” dari pada sebagai Notaris sekarang ini.

Permulaan abad ke-III sesudah Masehi telah dikenal para “*tabeliones*” ini, yakni semasa pemerintahan Kaisar Ulpianus, sedangkan mengenai pekerjaan para “*tabeliones*” ini mulai diatur perundang-undangannya secara luas dalam suatu konstitusi dari tahun

537 oleh Kaisar Yustianus, akan tetapi dengan tidak memberikan sifat kepegawaian pada jabatan ini. Disebabkan karena pekerjaan ini terkait erat dengan PENGABDIAN, maka mereka ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan dan akta yang dibuat mereka tidak mempunyai sifat otentik karena tidak diberi kewenangan untuk itu oleh yang berwajib.

Selain “*tabeliones*” ada jabatan lain yang disebut “*Tabularii*” yaitu orang yang juga menguasai teknik tulis menulis untuk membantu Publik/masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Perkembangan selanjutnya “*Tabularii*” adalah pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan keuangan kota-kota sekaligus bertugas melakukan pengawasan atas arsip dari *magistraat* kota-kota, di bawah *resort* badan-badan mana mereka berada

Keberadaan “*tabeliones*” merupakan persaingan bagi “*Tabularii*”. Keberadaan lembaga seperti ini terbawa ke wilayah Negara-negara jajahan negara Italia yaitu misalnya negara Perancis dan negara Belanda

Lembaga Notariat di negara Belanda pada masa itu berdasar dekrit-dekrit Kaisar pada tanggal 8 Nopember 1810 pada tanggal Januari 1811 , dinyatakan berlaku di Belanda dengan suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang Notariat, yang mana sebelumnya belum ada ketentuan umum yang mengatur.

Perundang-undangan Notariat di Belanda diundangkan pada tanggal 9 Juli 1942 (Ned.Stbl. No. 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini kemudian banyak mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman pada waktu itu dan perubahan terjadi tanggal 24 Desember 1970 Stbl. No. 612 dan terakhir tanggal 01 Juli 1999 Stbl. No.190 tahun 1999 tanggal 03 April 1999.

2. Lembaga Notariat di Bumi Nusantara

lembaga ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zaman pemerintahan yang pernah menguasai (menjajah) bumi Nusantara, ini yaitu :

- a. Zaman pemerintahan penjajahan Belanda dikenal juga dengan pemerintahan Hindia Belanda
- b. Zaman pemerintahan penjajahan Jepang; dan
- c. Zaman pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia, terbagi dalam 2 masa/periode, yaitu :

- a). Masa sebelum Reformasi (orde lama dan orde baru); dan
- b). Masa Reormasi.

3. Lembaga Notariat Di Bumi Nusantara Pada Jaman Penjajahan Belanda
(*Pemerintahan Hindia Belanda*)

Pada awal abad XVII, Pemerintah Kolonial Belanda meluaskan wilayah jajahannya ke Asia termasuk ke wilayah kepulauan Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan

kepulauan Hindia Belanda. Pemerintah Belanda menjajah tentu dengan tujuan untuk mengambil seluruh kekayaan yang ada di bumi Nusantara dengan menguasai secara utuh dan negara-negara penjajah lainnya (antara lain : *Portugis, Perancis, Inggris*) tidak dapat ikut menguasai bumi Nusantara. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Hindia Belanda membentuk perusahaan dagang negara yang bertujuan memonopoli dan mengatur seluruh kebijakan (*policy*) dunia perdagangan di bumi Nusantara dikenal dengan nama V.O.C (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Perusahaan tersebut diutamakan bergerak dalam perdagangan rempah-rempah karena sangat dibutuhkan oleh Negara-negara di benua Eropa terutama yang beriklim dingin. Hal ini berdampak pada aktivitas dunia perdagangan di bumi Nusantara menjadi pesat dan sangat membutuhkan tenaga profesional di bidang pembuatan surat libel (*smaadschrift*), SURAT WASIAT DI BAWAH TANGAN (*CODICIEL*), AKTA PERJANJIAN (*overenskomst*), AKTA PERJANJIAN KAWIN (*Huwelijkevoorwarden*), SURAT WASIAT (*Testamentaire*), AKTA-AKTA YANG TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN, Surat-surat keperdataan baik yang bertalian dengan MAATSHAP (persekutuan dagang)_maupun PERSOONLIJK (*orang*) dan akta-akta lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tulis.

Persoonlijk mengupas tentang orang dan keluarga, oleh

karenanya lebih tepat disebut “*PERSONEN*” *en FAMILIERECHT*” (hukum orang dan keluarga), demikian sesuai dengan pendapat R.Soetojo Prawiro hamidjojo dan Asis Safioedin dalam Buku I berjudul *van Personen* (tentang Orang)

“*Sebenarnya judul itu akan lebih tepat kalau diberi nama Personen en Familie recht (Hukum orang dan Keluarga) manakala hal itu dilihat isi Buku I-BW tersebut*”.

Pendapat ini sangat beralasan, sebab “orang” saja mempunyai arti tunggal, jadi tidak ada keterkaitan dengan orang lain, maka kesimpulannya keberadaan seseorang tidak akan menimbulkan permasalahan, tetapi kalau disebut keluarga, hal ini mempunyai arti lebih dari satu orang dan akan menimbulkan karena kepentingan kehidupan pribadi seseorang (*conflict of interest*), dimana sikap tingkah laku seseorang tersebut yang berupa kontak sosial akibat dari adanya aksi dan reaksi dari bagian kelompok orang/perorangan yang perlu di atur dengan peraturan, undang-undang atau hukum. Karena hal-hal tersebut maka dibutuhkan tenaga profesional yang sekarang dikenal dengan sebutan Notaris. Untuk pertama kalinya di Indonesia, tepatnya di Ibukota Jakarta yang baru didirikan pada tanggal 4 Maret 1621 dinamakan BATAVIA sebagai pusat kota pemerintahan dan sentra bisnis pada waktu itu diangkatlah oleh Pemerintah Belanda seorang “*Notarium Publicum*“ ditulis juga “*Notarius Publicus*” pada tanggal 27 Agustus 1620 yang bernama MELCHIOR KERChem,

seorang sekretaris *College van Schenpe* untuk membuat dokumen-dokumen legal dibidang keperdataan

Pengangkatan Notaris di Indonesia yang waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangn secara monopoli dan sekaligus merupakan penguatan penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di Bumi Nusantara.Keberadaan V.O.C menutup kemungkinan Negara-negara kolonial lainnya untuk dapat masuk dan bersaing untuk menjajah di wilayah Bumi Nusantara pada waktu itu. Negara-negara saingan dari Pemerintah Belanda antara lain negara kerajaan Inggris yang pada saat ini memasuki atau menjajah Semenanjung Malaka sekarang dikenal sebagai Negara Malaysia, pulau Singapura (sekarang menjadi Negara Singapura), sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan Utara, Negara Perancis menjajah Vietnam dan mulai bergerak ke kerajaan Tiongkok pada waktu itu, Negara Portugis menjajah pulau Timor Timur

Dan lima tahun kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juni 1625, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut “Instruksi untuk para Notaris” terdiri dari 10 pasal. “Instruksi untuk para Notaris” merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan

profesi Notaris yang diatur dengan *INSTRUCTIE VOOR de NOTARISSEN RESIDERENDE in NEDERLANDS INDIE* berkiblat pada *Notariswet* atau dikenal dengan PERATURAN JABATAN NOTARIS dan telah diberlakukan di Belanda, untuk Indonesia diberlakukan sejak tanggal 26 Januari 1860 sampai dengan jaman era reformasi. Pasal-pasal yang ada pada *Notariswet* diadopsi ke PERATURAN JABATAN NOTARIS ditambah dengan pasal-pasal yang dibutuhkan saat itu.

Jabatan Notaris pada waktu itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena para Notaris pada waktu itu tetap merupakan pegawai dari (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yang dibentuk untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Belanda. *Instructie* tersebut kemudian diganti dengan Stbl. 1822 No. 11 yang bernama “Instruksi untuk para Notaris di Indonesia” yang terdiri dari 34 pasal. Instruksi ini lebih merupakan resume dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Tahun 1860, Pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negara Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama dikeluarkanlah Peraturan Jabatan Notaris yang kita kenal sekarang ini, yang diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 1860 diganti dengan *REGLEMENT op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* [Stb.

1860:3] tanggal 26 Januari 1860, diberlakukan pula di wilayah jajahan pemerintah Belanda, termasuk wilayah Provinsi Hindia Belanda atau Indonesia. Dahulu Pemerintah Belanda menyebut wilayah jajahannya di Kepulauan Nusantara dengan sebutan provinsi Hindia Belanda, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Peraturan Jabatan Notaris tersebut terdiri dari 66 pasal, dimana 38 pasal mengandung ketentuan sanksi terhadap Notaris. Disamping banyak pasal-pasal yang berisi ancaman-ancaman tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga. Peraturan Jabatan Notaris di dalamnya terkandung : 2 pasal tentang hilangnya jabatan (*ambtsverbeurte*), 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang skorsing dan 22 pasal tentang denda. Sifat dari Peraturan Jabatan Notaris adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat MEMAKSA (*dwingen recht*) dan masuk dalam undang-undang, peraturan-peraturan organic.

Isi Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 5 Bab, yaitu :

Bab I : Tentang peraturan jabatan dan daerah

hukum Notaris. Bab II : Tentang

persyaratan untuk diangkat dan cara

Pengangkatan Notaris.

Bab III : Tentang akta, bentuknya, minut (minuta), salinan dan reportarium.

Bab IV : Tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya.

Bab V : Tentang penyimpanan dan pengoperan minut-minut, daftar-

daftar dan reportarium-reportarium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan

Istilah atau sebutan dari jabatan Notaris tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan PEJABAT UMUM atau OPENBAAR AMBTNAAR pada jaman pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Pada masa ini Notaris diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda dari kalangan orang-orang pemerintahan, umumnya orang Belanda atau orang Barat (*Eropa*) yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan khusus, diklat (pendidikan diklat) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, keadaan seperti ini lambat laun berakhir yang dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka maka banyak orang Belanda, termasuk Notaris Belanda, Karyawan sipil Belanda yang pulang kenegaranya.

4. Lembaga Notariat Pada jaman Penjajahan Jepang

Tentara Jepang memasuki wilayah Indonesia dengan mengaku sebagai “Saudara Tua” yang akan menolong dan bertujuan menghapuskan penjajahan oleh Negara Eropa di negara-negara di Asia. Kenyataannya Negara Jepang juga sama menguras dan membawa seluruh kekayaan Indonesia ke Negara Jepang ini merupakan bukti bahwa Jepang sesungguhnya juga ingin menjajah

Semasa penjajahan Jepang, kurang lebih selama kurun 3 (*tiga*)

tahun, dari tahun 1942 sampai tahun 1945 sama sekali tidak ada perubahan yang mendasar terhadap profesi maupun lembaga ini, baik fungsi maupun peraturannya. Hal ini terjadi di karenakan masa penjajahan Jepang tidak terlalu lama dan sangat singkat, karena Negara Jepang telah dihancurkan oleh tentara Sekutu (*United States of America dan England*) dengan Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945, sehingga penjajah Jepang tidak sempat mengatur tatanan hukum pemerintahan di wilayah jajahannya termasuk di kepulauan Nusantara

5. Lembaga Notariat Pada Jaman Indonesia Merdeka

Jaman Pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau masa, berdasarkan pemberlakuan undang-undang tentang Notaris, yaitu :

- a. PJN (Peraturan Jabatan Notaris), sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum Juni 2004);
- b. (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) sejak orde reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004; dan
- c. UUJN Nomor 2 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari UU no 30 th 2004 tentang Jabatan Notaris

Indonesia merdeka jabatan Notaris beserta peraturan masih

diberlakukan berdasarkan asas Konkordansi berarti termasuk segala peraturan, lembaga, institusi dikonversi/dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Pancasila sesuai dengan Bab Aturan Peralihan Pasal I dan Pasal II dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan sebagai berikut :

Pasal I : Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II : Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Lembaga Notariat, Profesi jabatan Notaris beserta aturannya menggunakan “Peraturan Jabatan Notaris” dikenal dengan PJJN yang terdiri dari 66 pasal yang diberlakukan hingga era pemerintahan reformasi, tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanggal 6 Oktober 2004 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan tanggal 15 Januari 2014.

Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris tidak ada perubahan peraturan yang signifikan, kecuali sistem pendidikan Notariat saja yang dirubah untuk menjadi lebih baik dari sistem pendidikan sebelumnya. Yang dulu pendidikan berupa kursus/pelatihan spesialisasi kelulusannya tanpa gelar (*non degree*) dirubah menjadi pendidikan jenjang akademisi Strata 2 kelulusannya dengan gelar Magister Kenotariatan (MKn) dan penyelenggara pendidikan dahulu dipercayakan kepada Perguruan Tinggi Negeri, diawali oleh Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1962 sekarang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta. UUJN Nomor 30 Tahun 2004 terdiri dari 9 bab, 92 pasal ditambah dengan pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris yang tidak termuat dan tidak bertentangan dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, masih dinyatakan tetap berlaku, demikian sesuai dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 86 yang tertulis :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini”

UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 86 perlu dicermati dan ditelaah kembali sehubungan dengan bunyi dari UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 91, berbunyi sebagai berikut :

“Pada saat undang-undang ini berlaku :

- 1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (STB 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 No 101;*
- 2) *Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris*
- 3) *Undang-Undang No 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaga Negara Tahun 1954 No 101, Tambahan Lembaran Negara No 700);*
- 4) *Pasal 54 Undang-Undang No 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4379); dan*
- 5) *Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji jabatan Notaris. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

Pemberlakuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 86 dengan Pasal 91 maupun UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ini tidak bertentangan karena Pasal 91 tidak mencabut STBL. No. 612, 24 Desember 1970 dan Statblat No. 190 tanggal 3 April 1999. Pasal-pasal yang

bertentangan (konflik norma) sehingga melanggar prinsip-prinsip nonkontradiksi. J.W. Haris menegaskan apa yang dimaksud dengan asas *non-contradiction* yang ditulis sebagai berikut :

By non contradiction its meant that principle in accordance which legal science rejects the possibility of discribing a legal system in such a way that one could affirm the existence of a duty, and also the non existence of a duty, covering the same act-situation on the same accasion, artinya dengan nonkotradiksi bahwa prinsip menurut ilmu pengetahuan hukum yang menerangkan suatu sistem legal dalam suatu cara yang seseorang dapat menegaskan eksistensi sebuah kewajiban dan juga tidak keberadaan sebuah tugas, mencakup tindakan situasi yang sama pada kejadian yang sama.

Dalam teori hukum yang dimaksudkan Harris tersebut, kesalahan pembuatan pasal-pasal dalam suatu aturan hukum yang saling berkontradiksi sehingga menimbulkan konflik norma haruslah dihindarkan dan tidak boleh terjadi dalam suatu aturan perundang-undangan

Sedemikian penting dan strategis kedudukan jabatan Notaris dehingga Negara memberikan hak khusus yaitu HAK INGKAR (*verschoningsrecht*) di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris walaupun itu diminta oleh hakim dalam persidangan, kecuali diminta oleh hakim di dalam menyelesaikan perkara

sengketa yang ada keterkaitannya dengan akta Notaris tersebut dan untuk kepentingan yang bersifat umum atau kemaslahatan masyarakat. Hak ingkar disini maksudnya tidak bersedia atau menolak menjadi saksi, karena Notaris tidak mempunyai kewajiban menjadi saksi sepanjang yang berkaitan dengan isi akta-aktanya sesuai dengan sumpah jabatannya dalam Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris dan ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris wajib tidak berbicara sekalipun disidang Pengadilan. Dua pasal ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat sekali walaupun bunyi pasal-pasal tidak terlihat dalam kalimat yang nyata, hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 dan 40 Peraturan Jabatan Notaris, sebagai berikut :

Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris “Para Notaris yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 mengucapkan di hadapan Kepala Pemerintah dari daerah atau kabupaten, dimana terletak tempat kedudukan mereka, sumpah (janji dan keterangan) sebagai berikut :

SAYA BERSUMPAH (berjanji) :

- a) bahwa saya akan patuh-setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang- Undang Dasarnya
- b) bahwa saya akan menghormati semua pembesar-pembesar hakim Pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya
- c) bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur,

saksama dan tidak berpihak

- d) bahwa saya akan menepati seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan
- e) bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan tadi
- f) saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau kilah akal apapun juga. Tidak pernah telah memberikan atau menjanjikan sesuatu, pun tidak akan memberikan atau menjanjikannya kepada siapapun juga

D. Kode Etik Notaris

- | | | | | |
|-----------|---------|----------|-------------|---------------|
| 1. Sanksi | Hukum | Terhadap | Pelanggaran | Undang-Undang |
| | Jabatan | Notaris | | |

Sanksi yang diberikan terhadap Notaris menunjukkan bahwa Notaris bukan profesi yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tanggungjawab hukum, seperti tanggungjawab perdata, pidana dan administrasi seperti pada bab sebelumnya. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi etika profesinya. Sanksi menurut Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris Indonesia adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa

ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakan kode etik dan disiplin organisasi

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukum juga mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.³⁵Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jib tidak taat kepada perjanjian atau hukum. Menurut Philipus M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersipat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dan ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.

Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu

- a. Sebagai alat kekuasaan
- b. Bersifat hukum public
- c. Digunakan oleh penguasa; dan
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

Penegakan hukum menurut Ten Berge yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan Dalam menegakan sanksi terhadap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu majelis pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, unruk mernaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi represif, dan unnik memaksakan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan. Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakan kaidah-kaidah hukurn tersebut menjadi kenyataan berdasarkas wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dan norma

hukum threazi dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bib tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Efektifitas penegakan hukum arnat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Suatu peraturan dapat menjadi pijakan dan mengikat bagi seluruh ciernen masyarakat, yang pada akhirnya menjadi pedornan dan alat control bagi masyarakat terhadap prilaku menyimpang, maka menurut Lon L. Fuller, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut :

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*
2. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
5. Sistem tidak boleh rnengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sarna lain;
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang rnelebihi apa yang dapat dilakukan;

7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

Mengukur suatu sanksi tersebut dapat atau tidak berjalan secara efektif, maka tidak dapat dipisahkan dan sejauh mana efektifitas dan hukum. Achmad Ali menyatakan bahwa ketika ingin mengetahui efektifitas dari hukum, maka yang pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana peraturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk mengukur efektifitas penerapan suatu sanksi hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidak suatu hukum (sanksi) ditentukan oleh 5 (lima) faktor-faktor yang mempengaruhinya ;

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, lingkungan yang menjadi tempat berlakunya hukum; dan
5. Faktor kebudayaan yang terwujud sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Upaya dalam menegakan kode etik Notaris dan jabatan Notaris, maka terdapat

2 (dua) cara untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris sehingga dapat dilakukan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Salah satu cara dalam upaya menegakan kode etik Notaris dan jabatan Notaris, maka Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris harus peka dalam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. Laporan atau pengaduan dari masyarakat terdiri dari masyarakat secara umum yang menduga dengan disertai bukti-bukti yang mendukung bahwa seorang Notaris tersebut telah melanggar kode etik atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Terhadap laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh para pihak atau salah satu pihak yang menjadi klien dan Notaris tersebut.

E. Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (*YME*) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, Hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris. Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan jasa terhadap seorang Notaris.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat, adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia diberbagai bidang, sehingga menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis meningkatkan kegiatan usahanya di berbagai bidang. Oleh karena itu sangat diperlukan akan adanya akta Notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan komplek

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dan konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dan barat, lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentinganya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dan perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta membenarkan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

F. Prespektif Islam Mengenai Notaris dan Kode Etik

Dalam Surat Al Baqarah secara panjang diceritakan mengenai Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang-piutang), sebagaimana disinyalir dalam Al Qur'an *QS-Al Baqoroh:282*.

Tidak ada yang samar pada pengertian ayat tersebut, Sejak 16 Abad yang silam, telah diperintahkan dengan tegas bagi ummat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis (Membuat akad perjanjian serta membukukan) dalam setiap bermu'amalah (Melakukan Jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya) yang dilakukan secara tidak tunai (Kredit) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Secara implisit, ayat tersebut mengandung isyarat tentang beberapa ketentuan dalam melakukan transaksi (Terutama transaksi non tunai), yaitu: pertama, Dalam membuat akad perjanjian, diperlukan seorang pencatat yang mencatat transaksi tersebut. Kedua, hendaknya kedua belah pihak memeriksa dengan teliti terhadap seluruh isi perjanjian agar tidak menimbulkan masalah dibelakang hari. Ketiga, Akad perjanjian dan saksi merupakan alat bukti apabila terjadi sengketa. Keempat, Apabila diantara kedua belah pihak ada yang menyulitkan dalam perjanjian tersebut, maka yang bersangkutan tergolong orang Fasik (telah mencederai ajaran agamanya). Begitulah bagian dari ajaran setelahnya, selanjutnya tergantung kepada setiap individu pemeluknya untuk melakukan atau mengingkarinya.

“Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Al- Baqarah:282)

Ini adalah tugas bagi orang yang menulis utang piutang itu, bukan

para pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan untuk menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.

“Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya” (QS Al Baqarah:282)

Penugasan di sini adalah dari Allah, kepada penulis, agar dia jangan menunda-nunda, enggan, dan merasa keberatan melaksanakannya sendiri. itu adalah kewajiban dari Allah melalui *nashtasyri*. Pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Ini merupakan penunaian terhadap karunia Allah atas dirinya yang telah mengajarkannya bagaimana cara menulis. *“Maka hendaklah ia menulis”* sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya

Dari ayat tersebut sudah cukup jelaslah bahwa untuk menjalankan suatu profesi terdapat beberapa prinsip-prinsip kerja seorang penulis yang mempunyai kemiripan dengan profesi Notaris, beberapa kemiripan tersebut antara lain :

- a. Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang, Notaris membuat akta yang dapat berupa perjanjian hutang piutang

Dalam Surat Al Baqarah 282 ini menerangkan mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksinya

sebagai bukti tertulis atas transaksi atau perjanjian yang telah dibuat. Dan di sini menerangkan pula perlu adanya seorang yang bertindak sebagai penulis dan saksi dalam transaksi dalam transaksi atau perjanjian tersebut. Khususnya perjanjian hutang piutang.

Jika melihat peran penulis disini adalah untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta perjanjian bisa juga disebut sebagai akta otentik, ini sangat sesuai dengan peran Notaris dewasa ini. Notaris berwenang membuat akta otentik. Khususnya dibidang utang piutang. Karena hutang piutang memiliki akibat hukum, akta otentik sebagai alat bukti yang kuat sangat dibutuhkan, jika suatu waktu ada para pihak yang melakukan wanprestasi.

b. Kesamaan dalam berbuat adil

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran.

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong

dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 16 disebutkan dalam menjalankan tugasnya, Notaris berkewajiban “bertindak jujur, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta

c. Keharusan menghadirkan saksi

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.” (QS Al baqarah:282)

Sayyid Quthub menjelaskan tentang penggalan ayat di atas sebagai berikut, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu “dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. “Ridha” di sini mengandung dua makna. *Pertama*, kedua orang saksi itu adil dan diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). *Kedua*, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan

perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Sedangkan, wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Padahal, dengan bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul kehidupannya. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, bolehlah saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi, mengapa dua orang perempuan? Sesungguhnya nash ini tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga. Maka, dalam lapangan tasyri" pembuatan peraturan/hukum semua nashnya terbatas, tetapi jelas, dan mengemukakan illat, sebab hukum

"supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya" (QS. Al Baqarah:282)

Kelupaan atau kekeliruan itu banyak sebabnya. Kadang-kadang karena minimnya pengetahuan wanita itu terhadap pokok masalah dalam transaksi itu, yang menjadikannya tidak dapat meliputi segala persoalan yang halus-halus dan lembut. Sehingga ia tidak dapat memberikan kesaksian dengan jelas dan rinci ketika diperlukan. Karena itu, diperlukanlah orang lain untuk saling membantu dengannya guna

mengingat hal-hal yang rumit itu. Kadang-kaang juga disebabkan oleh tabiat perempuan yang lebih emosional karena tugas keibuan secara biologis itu tentu memerlukan rasa kejiwaan. Dalam hal ini seorang perempuan memang harus sensitif dan emosional, supaya dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan cepat dan penuh semangat, tidak menunggu pemikiran yang berproses dulu. Ini termasuk karunia Allah atas kaum wanita dan anak-anak. Karakter ini tidak terbagi-bagi. Demikianlah kepribadian wanita dan karakternya, dan semuanya begitu. Sedangkan, kesaksian dalam transaksi seperti dalam masalah utang-piutang ini memerlukan orang yang lepas dari emosional, dan memfokuskan perhatiannya kepada masalah yang sedang dihadapi dengan tidak terpengaruh oleh apapun. Dengan adanya dua orang perempuan diharapkan akan dapat memberikan jaminan dengan saling mengingatkan apabila salah satunya lupa karena pengaruh emosinya. Dengan demikian, akan dapat kembali kepada persoalan sebenarnya secara objektif.

Sebagaimana disebutkan pada awal nash ini bahwa firman ini ditujukan kepada para penulis agar jangan enggan menuliskannya. Maka, di sini juga diberikan pengarahan kepada para saksi agar jangan enggan memberikan kesaksian (menjadi saksi)

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”

Maksudnya, mendatangi panggilan untuk menjadi saksi itu

merupakan “kewajiban”, bukan sunnah (sukarela). Karena, kesaksian merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan merealisasikan hak. Allah mewajibkannya supaya para saksi itu memberikan keterangan dengan rela hati dan penuh kesadaran, tanpa merasa terpaksa dan ogah, dengan tidak mengutamakan yang satu atas lainnya dari kedua pihak yang bertransaksi itu, bila mereka dipanggil oleh keduanya atau salahsatunya

Dalam Bab II tentang kewajiban dalam pasal 16 huruf 1 disebutkan kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini menunjukkan peran saksi dalam setiap pembuatan akta Notaris merupakan kewajiban, di sini kita dapat melihat persamaan antara profesi Notaris dengan tuntunan penulisan oleh penulis dalam Surat Al Baqarah 282

d. Anjuran memudahkan kerja penulis

“Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Tidak boleh ditimpakan kemudharatan kepada penulis atau saksi. Karena, mereka menunaikan kewajiban yang difardhukan oleh Allah atasnya itu. Kalau terjadi, sesungguhnya kalian telah keluar dari

syariat Allah dan menyimpang dari jalan-Nya. Karena itu, harus diambil langkah kehati-hatian. Pasalnya, para penulis dan saksi itu sangat rentan untuk terkena sasaran kemarahan salah satu pihak dari kedua pihak yang mengadakan transaksi. Maka, mereka harus disenangkan dengan diberi jaminan-jaminan yang menenteramkan hatinya. Juga harus dilindungi dalam semua hal dan harus dimotivasi untuk menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan penuh semangat

Dalam UUJN pasal 36 ayat (1) disebutkan “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.

Menurut Habib Adjie, Akta Notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang Notaris, setiap akta Notaris mempunyai sentuhan nilai tersendiri dari Notaris.

e. Kehendak para pihak

Akta yang di buat oleh (door) Notaris dlam praktek Notaris disebut akta relaas atau berita acara yang berisi berupa urian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*teoverstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut tak tapi hak.

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan Notaris, yaitu

harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan kedalam akta Notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

“Hendaklah orang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.” (QS Al-Baqarah:282).

Orang yang berutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berutang kalau pemberi yang mendiktekannya, dengan menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang

diperlukannya, sehingga ia dicurangi.

Apabila orang berutang itu yang mendiktekan, maka tidaklah ia mendiktekan kecuali apa yang ingin ia ikatkan dengan niat yang baik. Kemudian pengakuannya terhadap utang itu lebih kuat dan lebih mantap karena ia yang mendiktekan. Pada waktu yang sama orang yang berutang ini juga dituntut untuk bertakwa kepada Allah dan jangan sampai mengurangi sedikitpun utang yang diakuinya itu dan jangan pula curang dalam penetapan-penetapan lainnya

Jika yang berutang itu bodoh, tidak dapat mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akal nya, atau tidak dapat mendiktekannya karena kebodohnya atau karena adanya gangguan pada lisannya, atau karena sebab-sebab lain yang berkenaan dengan perasaan atau pikiran, maka hendaklah wali pengurusnya yang mendiktekannya „*dengan adil*”. Disebutkannya “adil” disini untuk menambah kejelian, karena adakalanya si wali agak sembrono, karena utang itu tidak mengenai dirinya.

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penulis dalam Surat Al Baqarah ayat 282 adalah sama dengan fungsi Notaris, hal ini diperkuat oleh tafsir beberapa ulama, seperti quraish shihab yang dalam tafsirnya tentang ayat ini langsung menyebut penulis yang dimaksud dalam ayat ini adalah Notaris. Selain itu jika kita melihat riwayat penyusunan undang-undang jabatan Notaris dalam risalah sidang kita dapat mengatakan bahwa uujn banyak

terinspirasi dari ajaran Surat Al Baqarah Ayat 282, hal ini dibuktikan dengan beberapa pendapat anggota dewan yang mengutip ayat tersebut, seperti fraksi dari Partai Bulan Bintang dalam pandangan akhirnya, pada saat penyusunan UUJN yang dibacakan oleh Drs. Bondan Abdul Majid menyatakan bahwa Surat Al Baqarah Ayat 282 inilah bagi umat Islam sebagai landasan adanya lembaga Notaris yang modern sekarang ini.

Hukum Pencatatan yang Dilakukan Notaris Menurut Surat Al Baqarah Ayat 282 kalau kita melihat penafsiran ulama tafsir tentang hukum pencatatan, ada dua objek pemberlakuan hukum pencatatan. Pertama pengertian hukum tentang pencatatan secara umum atau hukum pencatatan khususnya oleh pelaku transaksi disini ditujukan bagi seluruh orang yang beriman, yang akan melakukan muamalah khususnya utang piutang, yang kedua hukum pencatatan oleh Notaris, artinya hukum bagi orang yang memiliki profesi khusus sebagai penulis. Yang dibutuhkan untuk menjadi pihak ketiga untuk mencatat suatu muamalah khususnya utang piutang.

1) Hukum Pencatatan Oleh Pelaku Transaksi

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan ini ada anggapan bahwa ini tidak wajib hanya berupa anjuran dan ada yang bersifat wajib. Ibnu Kashir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Firman Allah, “hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari Allah agar dilakukan pencatatan untuk arsip.

Perintah disini merupakan perintah yang bersifat membimbing, bukan mewajibkan.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan ini ada anggapan bahwa ini tidak wajib hanya berupa anjuran dan ada yang bersifat wajib. Ibnu Kashir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Firman Allah, “hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari Allah agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah disini merupakan perintah yang bersifat membimbing, bukan mewajibkan *amanatnya*”. Dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang menceritakan tentang syari’at yang ada sebelum kita dan ditetapkan dalam syari’at kita, serta tidak diingkari, yang isinya menjelaskan tentang tidak adanya (kewajiban untuk) penulisan

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hirairah, dari Rasulullah SAW., beliau bercerita: “Sesungguhnya ada seorang Bani Israel yang memohon kepada Bani Israel lainnya untuk meminjamnya uang seribu dinar. Orang yang meminjamkan berkata

„Datangkanlah saksi-saksi. Aku ingin mempersaksikan peminjaman ini kepada mereka”, peminjam berkata, „Cukuplah Allah sebagai saksinya”. Orang yang meminjamkan berkata, „Datangkanlah seorang penjamin”. Peminjam berkata, „Cukuplah Allah sebagai penjamin”. Orang yang meminjamkan berkata, „Kamu benar”. Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya seribu dinar dengan batas waktu tertentu. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi

melintasi lautan untuk menunaikan hajatnya. Ketika hutang sudah jatuh tempo ia mencari perahu guna menghantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu, lalu ia mengambil sebatang kayu dan melobanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar kedalam kayu tersebutberikut selemba surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku seorang pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya, „Cukuplah Allah yang memberi jaminan“. Dan ia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya, „Cukuplah Allah sebagai saksi“. Dan ia pun menyetujui hal itu

Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepada- Mu”. Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian pun pergi sambil tetap mencari perahu yang bisa menghantarkannya ke negerinya (pemberi pinjaman). Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu

yang didalamnya terdapat uangnya, maka iapun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut ia menemukan uang dan selembar surat. Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa seribu dinar.

Peminjam itu berkata: „Demi Allah, sebelum mendatangi Anda sekarang ini, aku secara terus menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang Anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali“. Si pemberi pinjaman itu bertanya :

„Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?“ Si peminjam menjawab: „Bukankah telah kuberitahukan kepada Anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini“. Si pemberi pinjaman berkata: „Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar itu dengan baik“. (Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam tujuh tempat menuju jalan yang shahih secara muallaq dan dengan memakai sighth jazm (*ungkapan yang tegas*))

Sayyid Quthub berbeda pendapat dalam hal ini, ia menilai bahwa pencatatan wajib, dalam tafsirnya Fi Zhilalil Quran, dalam menafsirkan frasa Surat Al Baqarah ayat 282 di bawah ini beliau menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah

tidak secara tunai untuk waktu untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS Al-Baqarah:282)

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (*untuk melakukannya atau tidak melakukannya*) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (*utang-piutang*), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan pada akhir nash.

2) Hukum pencatatan yang dilakukan oleh penulis

Menurut Ibnu Katsir mengenai firman Allah: *“Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.”* Maksudnya, orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada oranglain yang tidak mengenal tulis menulis, dan hendaklah ia menuliskannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seorang yang berbuat (kebaikan) atau berbuat sesuatu bagi orang bodoh”
(HR. Al Bukhari dan Ahmad)

“Segala sesuatu yang ma”ruf adalah sedekah”(H.R Bukhari Muslim)Dan hadits yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah

bersabda :

“Barangsiapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat kelak dengan tali kekang dari api neraka.” (HR. Ibnu Majah)²²

Ibnu katsir kemudian mengutip Mujahid dan „Atha” yang mengatakan: *“Orang yang dapat menulis berkewajiban untuk menuliskan.”*

Jadi hukum pencatatan oleh penulis dalam hal ini adalah wajib, penulis dalam zaman saat ini biasa disebut Notaris tidak boleh menolak jika disuruh membuat akta kecuali dengan alasan tertentu seperti yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN, namun jika ia tidak dapat melakukannya maka tidak apa-apa jika dia tidak menuliskannya. Karena dalam praktek ditemukan alasan-alasan sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain :

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam keadaan cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat

diperkenalkan kepadanya.

- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris Terhadap Akta yang Tidak Dibacakan dan Diterangkan Kepada Para Pihak Sangat Diperlukan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh ini pembuatan Akta Otentik dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif.

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan disalah satu dan ketiga lembaga negara tersebut maka Notaris tidak dianggap posisi netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas permintaan kliennya.

Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris adalah mencegah terjadinya masalah-masalah dikemudian hari. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya

- a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatannya; dan
- b. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara Notaris dalam menjadikan jabatannya harus sesuai dengan UJUN dan harus bebas dari pengaruh siapapun termasuk

kekuasaan eksekutif. Bila dipahami betul maka profesi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat berat terutama di lihat dari tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Tugas Notaris sangat mulia karena terkandung dan membawa amanat masyarakat dan negara. Fungsi keberadaan Notaris di dalam memberikan jasanya sekaligus agar tidak berbenturan maupun melanggar hukum meskipun dikeputusan Mahkamah Agung Belanda dalam perkara URD ringan. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan ada 4 unsur yang kuat menjadi pedoman dan tidak komersil yaitu

1. Sidiq;
2. Amanah;
3. Tabligh;
4. Fatanah

Akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang mana isinya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat dihindari dalam terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat²³

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan

²³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Op. Cit.*, hlm. 13-14

hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut Undang- Undang Jabatan Notaris), telah menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasannya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Dapat dipahami bahwa, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUNJ merupakan payung hukum bagi Notaris agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum di kemudian hari. Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Pada bagian awal akta, Notaris

mencantumkan tanggal/waktu pembuatan akta. Pencantuman tanggal/waktu ini sangatlah penting sehubungan dengan kekuatan pembuktian formal yang dimiliki akta Notaris. Kekuatan pembuktian formal artinya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.²⁴

Dalam praktik, sudah banyak terjadi dimana waktu penandatanganan akta tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara para penghadap di hadapan Notaris. Dengan demikian, Notaris tidak dapat menyatakan dalam akta yang bersangkutan menurut sebenarnya, bahwa akta itu segera setelah dibacakan kepada para penghadap, ditandatangani oleh mereka, saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan akta yang tidak bersamaan antara para penghadap di hadapan saksi dan Notaris sering terjadi dalam dunia perbankan yaitu pada waktu penandatanganan akta perjanjian kredit. Bank sebagai kreditur dengan fungsi pelayanannya kepada nasabah mempunyai prinsip pelayanan yang cepat, tepat dan efisiensi waktu maupun biaya. Karena alasan efisien waktu, maka terjadi “pembenaran” dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta oleh Notaris yang tidak dihadiri oleh pihak dari bank.

Tanda tangan biasanya terletak sebagai bagian akhir akta. Pada aturan dasar atau asas dalam *common law* Inggris yang diberlakukan terhadap

²⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 19

perjanjian- perjanjian baku agar klausul-klausul eksemisi (dan klausul-klausul yang memberatkan lainnya) yang dimuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak yang bersangkutan. Begitu pula tentang kehadiran para pihak, dimana dalam pembacaan serta penandatanganan suatu akta, para penghadap saksi-saksi dan Notaris mempunyai kewajiban untuk hadir dan menandatangani akta tersebut. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, “Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Keabsahan akta Notaris yang meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatan akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh penghadap di hadapan Notaris yang dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan tidak hadir dan hanya dikirimkan salinan akta untuk kemudian ditandatangani sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan.

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris dapat terjadi dalam

pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian, yang sangat sering terjadi dan menjadi perhatian Penulis ialah terkait dengan tidak dibacakannya akta dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan Notaris di hadapan penghadap (klien) secara bersama-sama.

Akta Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim²⁵

Jika pihak yang tersebut dalam akta merasa pihak yang menghadap kepada Notaris pada saat proses pembacaan dan penandatanganan akta tidak sesuai kenyataan seperti apa yang tertuang dalam salinan dan minuta akta tidak sesuai dengan kenyataan yang diyakininya benar, maka pihak yang bersangkutan melakukan pengingkaran terhadap kepastian hari, tanggal bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum dalam akta. Dalam kaitan ini diperlukan pembuktian dari pihak yang melakukan pengingkaran tersebut dan Notaris yang bersangkutan. Jika hal semacam

²⁵ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik...*, *Op. Cit.*, hlm. 83-84

itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka Notaris dikualifikasikan melakukan tindak pidana Pasal 263, 264, 266, Jo 55 atau 56 KUHP.

Jika kita memahami apa yang tertuang dalam UUJN, dapat dipahami bahwa Notaris adalah suatu jabatan yang diawasi dengan sangat ketat. Pemerintah mengawasi pelaksanaan peraturan jabatan yang tertuang dalam UUJN dan juga kode etik Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah, wilayah, maupun tingkat pusat. Dari internal organisasi jabatan Notaris sendiri, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki Dewan Kehormatan untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran kode etik Notaris baik di tingkat daerah, wilayah, maupun tingkat pusat.

Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Kekuatn pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 macam nilai kekuatan pembuktian yaitu lahirian, formal, dan materiil.

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap secara bersama-sama, maka harus dipahami bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik,

dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta tidak dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris secara bersama-sama dengan penghadap, maka pihak yang menyatakan tidak benar atau sebagai pihak yang dirugikan, wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat huruf l dan ayat (7) UUJN tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Permasalahan akta otentik yang dibuat oleh Notaris terkadang dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan tidak sesuainya bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu.

Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang

Berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana tersebut dalam perkara di atas, pada hakikatnya Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik. Kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai UUJN dan peraturan perundangan di dalam pembuatan akta, maka secara materiil dalam suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik-baiknya. Contohnya yaitu apabila para pihak meminta pembuatan suatu akta, maka pernyataan yang disampaikan oleh Notaris adalah Notaris tinggal mengkonstatir di dalam suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disampaikan/diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan

Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila

terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan autentisitasnya adalah bahwa tanggung jawab Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai, berlaku sebagai akta yang otentik. Lumban Tobing (1999) menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (gebrek in de vorm), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang

Tanggung jawab seseorang atas apa yang dibuatnya tentunya merupakan kewajiban masing-masing individu tersebut. Suatu amanat yang diberikan kepadanya bagi perlindungan seseorang, di sini Notaris diberikan wewenang untuk membuat

akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani, serta diwenangkan membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang menurut KUHPerdara dan UUJN. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan ketentuan pembuktian materiil. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban, apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Djodirjo (1992) bahwa istilah melawan melekat kedua sifat, yaitu :

Pertama aktif. Jika ia sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain jadi sengaja melakukan perbuatan, maka tam- paklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan itu

Kedua Pasif, jika ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badanya. Inilah sifat pasif dari istilah melawan.

Apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pem- buatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh Undang-undang dalam

pembuatan akta telah dipe- nuhi oleh Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila mela- kukan perbuatan yang tidak diperolehkan oleh hu- kum. Menurut Prodjodikoro (1984) bahwa sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan melanggar hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pengertian melawan hukum tersebut masih sempit, maka setelah ada putusan dari Mahkamah Agung pada tanggal 31 Januari 1919 Melawan hukum menjadi luas, yaitu: “Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati- hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain.”

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifat- nya sebagai akta notariil, akta kehilangan keauten-

tikannya. Pelanggaran yang bisa menyebabkan akta notariil tersebut kehilangan keotentikannya yaitu :

1. Tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak, saksi dan Notaris sendiri, kecuali salah satu pihak menginginkan tidak dibacakan salah satu bagian akta, dengan menulis pada akta dengan didasarkan alasan
2. Akta tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang
3. Akta tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).

Akibat tidak dipenuhinya pembacaan akta di hadapan para penghadap, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 UUIJN yang menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Menurut penulis akibat dari akta yang dibuat tidak dibacakan oleh Notaris maka aktanya dapat dinyatakan di bawah tangan karena tidak sesuai dengan pembuatan akta menurut Undang-undang

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat

dihindari terjadinya sengketa. Karena dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUJN yang menyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*, yang merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Dalam hal ini Notaris melakukan ketidaksesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga.

Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan

hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat

Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh klien berupa biaya, rugi dan bunga. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari. Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam KUHPerdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun in natura (dalam bentuk barang)

Bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPerdata. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatinya. Hal ini sebagai upaya guna untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris

Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan dalam hal kekuatan pembuktian di pengadilan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu. Dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tentu merugikan kepentingan para pihak. Dalam hal demikian, maka beban tanggung jawab ada pada Notaris yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan

wewenangannya tersebut Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Dengan demikian Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan

B. Penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)

Peranan Notaris harus aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, kini dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan keheranan – kedudukan Notaris sangat esensial yaitu ketidak terpihakan dan kemandirian. Ada anggapan dalam praktek bahwa akta para pihak yang dibuat atas permintaan (para) pihak ini benar, karena Notaris tidak dapat semau sendiri atas inspiratif sendiri tanpa permintaan siapapun membuat suatu Akta, namun hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris bebas dari tanggungjawab terhadap isi akta atau dengan dalih dari kemauan para pihak untuk di cantumkan dalam akta

Notaris bukan juru tulis kliennya dan Notaris perlu mengkaji apakah yang diminta para klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang- undangan kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum. Bukti kepemilikan maupun dokumen-dokumen yang diberikan sebagai data pendukung dalam proses pembuatan akta harus diperiksa secara teliti keasliannya dan tidak cukup hanya menunjukkan foto copy apalagi memuat keterangan penghadap saja. Di dala Akta pun harus di perhatikan segala prosedur yang diperlukan untuk pembuatan Akta tersebut Notaris harus berperan aktif dan lebih teliti.

Dalam praktek dimasyarakat apabila Notaris dalam menjalankan tugas

dan jabatannya jika tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dikemudian hari akta itu akan terjadi sengketa hukum. Sebagai pejabat umum perayanan Jasa Notaris baik dari segi kualitas maupun perilaku Notaris diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara lintas etnis maupun lintas agama dengan tidak melanggar Undang-Undang maupun etika kualitas pelajaran Notaris dan perilaku Notaris dapat dilihat secara tidak langsung dari hasil Produk Aktanya maupun perilaku-perilaku serta permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan baik dari manajemen maupun manajemen protokolnya.

Pada era sekarang akta-akta produk Notaris banyak yang bermasalah dan dipermasalahakan, hal ini terjadi karena ketidak pahaman pejabat penegak hukum selain karena sistem pendidikan formal yang dulunya menitik beratkan pada praktek sekarang dititik beratkan pada teori. Pembentukan karakter jiwa diri sosok seorang Notaris meliputi keteguhan mental, moral, iman, akhlak melalui penghayatan, pengamatan etika profesi dan penguasaanmateri hukum, etika, penguasaan optimal dalam pembuatan Akta. Menjadi Notaris sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia menghayati Jabatan profesinya bukan untuk tujuan kepentingan pribadinya. Anggapan profesi Notaris menjanjikan harus dihilangkan dibuang, karena profesi Notaris diandalkan oleh pemerintah untuk membantu penegakan hukum yang bersifat pengabdian dan jiwa sosial. Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya harus benar-benar baik karena keteledorannya, kecerobohan, kelalaian dan

kesalahannya bisa menimbulkan kerugian bukan hanya terhadap pihak-pihak yang menghadap saja tetapi ahli waris pihak secara turun-temurun ikut menjadi korban kelalaian kecerobohan dan kelalaian tersebut dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum atau kesalahan Notaris. Tindakan Notaris yang salah atau tidak benar karena tidak teliti, lalai yang lebih parah lagi adalah sengaja atau memaksakan kehendak `pihak atau para pihak. Menjalankan jabatan profesi Notaris harus profesional artinya dalam praktek dituntut bersikap tegas, cepat, tanggap dan teliti, jeli, serba harus atau kehati-hatian, tidak berpihak, sesuai perundang-undangan yang berlaku secara nyata.

Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan antara sesama warga negara ataupun lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga sosial, maka akan sangat terasa sekali pentingnya jasa pelayanan Notaris terutama dalam hal pembuatan akta otentik. Dengan demikian, jabatan Notaris adalah jabatan mulia dan terhormat karena memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang mempercayakan pengurusan haknya dalam melakukan perbuatan hukum. Kepercayaan tersebut sudah semestinya dipegang oleh Notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

Salah satu produk dari Notaris ialah akta otentik, dimana akta otentik tersebut menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang melakukan transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan keperdataan yang memerlukan suatu alat bukti demi menjaga kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat akan terpenuhinya suatu alat bukti yang kuat dan sempurna demi menjaga hak-hak mereka di kemudian hari membuat jasa Notaris makin dicari dan dibutuhkan. Namun yang perlu diperhatikan, baik oleh Notaris maupun penghadap atau masyarakat yang menggunakan jasa Notaris ialah prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta Notaris (akta otentik) agar keotentikan dari akta tersebut dapat terpenuhi.

Dalam praktik pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada nasabah sudah lazim menggunakan jasa Notaris untuk mengikat para pihak dalam suatu akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris. Namun berdasarkan hasil pengamatan Penulis, bahwa proses penandatanganan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya hanya dihadiri dan ditandatangani oleh nasabah, yang kemudian setelah akta tersebut ditandatangani oleh nasabah maka akta tersebut dikirim kepada pihak bank untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak bank.

Hal yang demikian sudah sering terjadi dan dianggap hal yang benar, padahal apabila kita memperhatikan ketentuan atau prosedur-prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris maka hal yang demikian merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu berimplikasi hukum, baik terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut di dalam akta itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga

yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi.

Pada kasus Notaris RW diketahui Notaris tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap. Merujuk dan sependapat dengan Tan Thong Kie²⁶. yang menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris”, padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris itu ”telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu. Seharusnya Notaris yang tidak membacakan akta diberikan sanksi yang bisa mengakibatkan efek jera, karena apabila hanya diberikan teguran lisan ataupun tertulis, kemungkinan akan mengulangi lagi.

Pada kasus RW Notaris Kabupaten Tangerang-Kota Tangsel, berdasarkan laporan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Dengan Surat Keputusan Nomor W29/T.Pem/Not.01/2010 MPW Notaris

²⁶ Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Ikhtiar Baru, Jakarta, hlm. 634

Provinsi Banten tanggal 11 Januari 2010 perihal Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten; dan dalam sidangnya pada tanggal 26 Januari 2010, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut dan berkas laporan dari kuasa hukumnya, ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris tersebut telah membuat akta kuasa menjual di mana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris. Mengacu pada Pasal 16 dan 17 UUJN, seharusnya Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu perbuatan Notaris tersebut telah mengakibatkan kerugian orang berupa peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Mengikuti pendapat R. Subekti²⁷ secara umum adanya tanda tangan dari para penghadap diperlukan dalam suatu akta Notaris. Hal ini menandakan para penghadap tersebut telah menyetujui apa yang terdapat atau yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu para penghadap itu sendiri. Membubuhi tanda tangan harus mempunyai arti sebagai melihat (membaca) dan menyetujui apa yang ditulis. Seharusnya menurut penulis, dalam melaksanakan tugas jabatan, Notaris harus mematuhi UUJN dan Kode Etik Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pengganti Notaris Reglement Stb. 1860 nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) mengandung muatan hukum

²⁷ R. Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 35.

materiil dan hukum formil. Hukum materiil menyangkut ketentuan tentang kedudukan dan fungsi Notaris, seperti pada Pasal 1, demikian pula dengan pengawasan terhadap Notaris dan apa yang dibuatnya. Hukum formil tidak kurang pentingnya, misalnya sebagai alat pembuktian yang otentik harus dipenuhi semua ketentuan yang diperlukan agar suatu akta notaris mempunyai bentuk yang sah. Jika tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan itu akan menyebabkan sifat otentiknya

Berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris, penandatanganan suatu akta harus dilakukan sesuai dengan tempat atau kedudukan dan wilayah kerja Notaris, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi: Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya

Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat dan kedudukan, dan berkantor di kabupaten atau kota sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) UUJN. Pengertian pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi. Hal ini dijalankan dengan ketentuan bahwa Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya yakni membuat akta di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta harus dibuat, dan pada akhir akta harus

disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan atau penyelesaian akta. Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu pelanggaran

Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya akan tetapi yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilakukan dalam wilayah hukum kewenangannya, atau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris tersebut melanggar Pasal 17 huruf (a) UUJN, Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Akan tetapi dimungkinkan seorang Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya

Jika seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara, setiap cabang dalam waktu yang bersamaan, melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah ke semua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris melanggar pasal 19 UUJN. Makin ketatnya persaingan antar Notaris di suatu wilayah yang sama memungkinkan oknum Notaris berbuat melanggar UUJN ini. Persaingan sesama Notaris disebabkan karena makin banyaknya jumlah Notaris dalam suatu wilayah bisa saja makin ketat dan menjurus pada persaingan yang tidak sehat. Hal ini bisa ditandai dari upaya 'jemput bola' sehingga klien didatangi langsung oleh pegawai Notaris, dengan menawarkan tarif yang mungkin di bawah standar dan promosi via media elektronik/cetak. Sependapat dengan Arie Siswanto²⁸ menegaskan bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai tindak

persaingan, harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni: perjuangan, diperebutkan 2 (dua) orang atau lebih, dan terhadap obyek yang sama, maka penulis menyimpulkan bahwa saat ini memang sudah pada taraf persaingan antar rekan Notaris. Seharusnya perilaku tersebut tidak perlu terjadi jika Notaris saling menjaga diri, harkat dan martabatnya dijunjung tinggi. Penulis juga sependapat dengan Liliana Tedjasaputra²⁹ bahwa sekalipun keahlian seorang Notaris bisa dimanfaatkan sebagai upaya mendapatkan klien namun dalam menjalankan tugas profesinya Notaris tidak semata-mata didorong oleh keinginan atau pertimbangan uang. Seorang Notaris professional harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata membuat alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum dengan mengabaikan rasa keadilan

Pada kasus Notaris RW, Notaris membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. Pasal 16 dan 17 UUJN menentukan kewajiban dan larangan Notaris yaitu di antaranya bekerja secara seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang melakukan perbuatan hukum. Ketika seorang Notaris membuat Salinan akta, Notaris harus mencocokkan dengan minuta aslinya, sesuai dengan kompetensinya, agar akta tidak kehilangan otentitasnya. Apabila dalam prakteknya, Notaris tidak membuat salinan akta tersebut sesuai dengan aslinya, maka Notaris tersebut telah melanggar kewenangan dan telah menyebabkan Minuta

yang dibuatnya mengandung keterangan palsu. Selain dalam pembuatan salinan, dalam hal pembuatan Minuta pun Notaris harus berhati-hati jangan sampai mengandung keterangan palsu, jika tidak maka Notaris harus bertanggung jawab secara hukum. Bentuk tanggungjawab hukum Notaris adalah tanggung jawab terhadap hukum perdata, hukum pidana, UUJN, dan Kode Etik Notaris. Selain itu, seorang Notaris selaku pejabat umum, juga harus bertanggungjawab atas kebenaran materiil atas Minuta yang dibuatnya, di mana seorang Notaris harus menjamin bahwa minuta yang dibuatnya merupakan suatu Minuta yang otentik

Terlapor dinilai tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Pelanggaran lainnya adalah Terlapor membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, Terlapor tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap. Jadi menurut penulis, Notaris tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Selain itu telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. Selain itu, Notaris tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris yaitu Terlapor tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap. Notaris tersebut melanggar Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir 3, 4, dan 5 dapat dikenai sanksi dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sudah sepatutnya MPW berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Selain itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Majelis Pengawas Wilayah berdasar hasil pemeriksaan, berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris terhadap Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sampai dengan pemberhentian tidak hormat

Sudah menjadi hal yang sering terjadi, dimana proses pembacaan dan penandatanganan akta Notaris tidak dilakukan di hadapan seluruh penghadap, dimana hal tersebut terjadi terhadap Notaris yang menjadi rekanan pihak perbankan. Dalam pengamatan Penulis, bahwa tidak hadirnya pihak dari bank pada saat proses peresmian akta (*verlijden*) disebabkan karena kesibukan dari pimpinan bank sehingga tidak dapat hadir di hadapan Notaris atau pihak yang berwenang mewakili bank,

dalam hal ini biasa dilakukan oleh *Head Officer Credit Administration* atau pimpinan cabang bank yang bersangkutan dan sudah hal yang dianggap biasa sebab telah dilakukan dari tahun ke tahun. Notaris rekanan bank biasanya hanya mengirimkan kepada pihak bank minuta akta yang telah ditandatangani oleh nasabah dari bank tersebut, yang untuk kemudian akan ditandatangani oleh *Head Officer Credit Administration* atau pimpinan cabang bank rekanan Notaris³⁰

Sudah sepatutnya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap (*comparanten*), paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang

³⁰ Hasil wawancara dengan Risa Triati, *Head Officer Credit Administration* Bank Sinar Mas Kota Surabaya, Tanggal 30 April 2022

menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN, yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*). Kemudian, kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang Notaris dalam proses peresmian akta (*verlijden*) atau *face to face* sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Dalam praktik penandatanganan akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi ketika pembuatan akta pembebanan tersebut terjadi secara bersamaan pada tempat yang berbeda. Menurut Nurhadi Darussalam, hal yang demikian yakni tidak dibacakan dan ditandatanganinya akta oleh Notaris di hadapan penghadap secara bersama-sama merupakan hal yang sudah lazim terjadi dalam praktik kenotariatan, khususnya terhadap Notaris yang menjadi rekanan bank. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi sebab jelas-jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dilematis memang sebab Notaris di satu sisi juga

berlomba-lomba untuk menjadi rekanan dari bank namun di satu sisi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipegang teguh oleh Notaris dalam menjalankan praktik sebagai Notaris. Dalam hal ini Notaris harus dapat menegakkan dan menerapkan *spirit* pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, mempunyai kredibilitas sehingga tidak dikontrol oleh bank-bank rekanan. Juga perlunya sinergisitas antara pengurus Ikatan Notaris Indonesia dengan pihak-pihak dari bank yang menjadi rekanan Notaris agar dapat berjalan beriringan tanpa melakukan pelanggaran aturan³¹

Sebenarnya jika Notaris yang bersangkutan sadar akan tugas dan kewenangannya serta jabatan yang diemban, sudah seharusnya Notaris menolak untuk mengikuti kehendak dari pihak bank yang meminta minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris dan nasabah untuk dikirim ke bank untuk selanjutnya ditandatangani sebab hal tersebut jelas bertentangan terhadap ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang akan berimplikasi hukum bagi Notaris itu sendiri di kemudian hari.

Harus juga disadari bahwa Notaris dan produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, yaitu salah satunya untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Dengan demikian, Notaris wajib untuk menjaga

³¹ ¹¹Hasil wawancara dengan Nurhadi Darussalam S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Kabupaten Jepara, , Tanggal 29 April 2022

keluhuran jabatan Notaris, jangan sampai hanya karena untuk menjaga kepentingan bisnis agar bisa terus menjadi Notaris bank sampai-sampai membuat Notaris menyampingkan dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Juga terhadap pihak bank dimana pihak dari bank tidak hadir pada saat proses peresmian akta (*verlijden*), dimana harusnya pihak bank harus konsisten dan patuh terhadap ketentuan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris bersama dengan nasabah sebab akta tersebut merupakan akta milik bank yang akan memberikan perlindungan dalam menjamin kepastian hukum jika debitur atau nasabah wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat huruf 1 dan ayat (7) UUJN tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Permasalahan akta otentik yang dibuat oleh Notaris terkadang dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan tidak sesuainya bentuk akta, pengingkaran akan isi akta,

tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang

Berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana tersebut dalam perkara di atas, pada hakikatnya Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik. Kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai UUJN dan peraturan perundangan di dalam pembuatan akta, maka secara materiil dalam suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik-baiknya. Contohnya yaitu apabila para pihak meminta pembuatan suatu akta, maka pernyataan yang disampaikan oleh Notaris adalah Notaris tinggal mengkonstatir di dalam suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disampaikan/diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak bertanggung jawab atas

kebenaran dari materi yang disampaikan

C. Hambatan dan Soudi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak

1. Hambatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun ia dalam menjalankan tugas jabatannya sudah berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan seorang Notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Permasalahan hukum tersebut bahkan dapat membawa Notaris sampai pada tahap diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktik pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada nasabah sudah lazim menggunakan jasa Notaris untuk mengikat para pihak dalam suatu akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris. Namun proses penandatanganan akta perjanjian kredit antara bank

dan nasabahnya biasanya hanya dihadiri dan ditandatangani oleh nasabah, yang kemudian setelah akta tersebut ditandatangani oleh nasabah maka akta tersebut dikirim kepada pihak dari bank untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak dari bank. Hal yang demikian dianggap suatu hal yang biasa padahal apabila kita memperhatikan ketentuan atau prosedur-prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris maka hal yang demikian merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu berimplikasi hukum, baik terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut di dalam akta itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari

keanggotaan perkumpulan, *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Solusi untuk Notaris yang menjadi rekanan bank harus sadar akan tugas dan kewenangannya serta jabatan yang diemban, sudah seharusnya Notaris menolak untuk mengikuti kehendak dari pihak bank yang meminta minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris dan nasabah untuk dikirim ke bank untuk selanjutnya ditandatangani sebab hal tersebut jelas bertentangan terhadap ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang akan berimplikasi hukum bagi Notaris itu sendiri di kemudian hari. Juga terhadap pihak bank dimana pihak dari bank tidak hadir pada saat proses peresmian akta (*verlijden*), dimana harusnya pihak bank harus konsisten dan patuh terhadap ketentuan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris bersama dengan nasabah sebab akta tersebut merupakan akta milik bank yang akan memberikan perlindungan dalam menjamin kepastian hukum jika debitor atau nasabah wanprestasi.

Kewajiban membacakan dan menandatangani akta di hadapan Notaris pada saat proses peresmian akta (*verlijden acte*) harus dipatuhi baik oleh Notaris maupun para pihak yang terkait, sebab apabila hal tersebut tidak terpenuhi dan dapat dibuktikan di pengadilan maka menimbulkan implikasi hukum terhadap akta

tersebut yakni turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga para pihak maupun Notaris wajib untuk melaksanakan dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses peresmian akta. Juga perlunya peran aktif dari perkumpulan Notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia dalam bentuk koordinasi terhadap seluruh Notaris, khususnya Notaris yang menjadi rekanan bank agar benar-benar menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Peranan Notaris harus aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, kini dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan keheranan – kedudukan Notaris sangat esensial yaitu ketidak terpihakan dan kemandirian. Ada anggapan dalam praktek bahwa akta para pihak yang dibuat atas permintaan (para) pihak ini benar, karena Notaris tidak dapat semau sendiri atas inspiratif sendiri tanpa permintaan siapapun membuat suatu Akta, namun hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris bebas dari tanggungjawab terhadap isi akta atau dengan dalih dari kemauan para pihak untuk di cantumkan dalam akta

Notaris bukan juru tulis kliennya dan Notaris perlu mengkaji apakah yang diminta para klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum. Bukti

kepemilikan maupun dokumen-dokumen yang diberikan sebagai data pendukung dalam proses pembuatan akta harus diperiksa secara teliti keasliannya dan tidak cukup hanya menunjukkan foto copy apalagi memuat keterangan penghadap saja. Di dalam Akta pun harus diperhatikan segala prosedur yang diperlukan untuk pembuatan Akta tersebut. Notaris harus berperan aktif dan lebih teliti.

Dalam praktek dimasyarakat apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya jika tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dikemudian hari akta itu akan terjadi sengketa hukum. Sebagai pejabat umum perayanan Jasa Notaris baik dari segi kualitas maupun perilaku Notaris diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara lintas etnis maupun lintas agama dengan tidak melanggar Undang-Undang maupun etika kualitas pelajaran Notaris dan perilaku Notaris dapat dilihat secara tidak langsung dari hasil Produk Aktanya maupun perilaku-perilaku serta permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan baik dari manajemen maupun manajemen protokolnya.

Pada era sekarang akta-akta produk Notaris banyak yang bermasalah dan dipermasalahkan, hal ini terjadi karena ketidakpahaman pejabat penegak hukum selain karena sistem pendidikan formal yang dulunya menitikberatkan pada praktek sekarang dititikberatkan pada teori. Pembentukan karakter jiwa diri sosok seorang Notaris meliputi keteguhan mental, moral, iman, akhlak melalui penghayatan, pengamatan etika profesi dan penguasaan materi hukum, etika,

penguasaan optimal dalam pembuatan Akta. Menjadi Notaris sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia menghayati Jabatan profesinya bukan untuk tujuan kepentingan pribadinya. Anggapan profesi Notaris menjanjikan harus dihilangkan dibuang, karena profesi Notaris diandalkan oleh pemerintah untuk membantu penegakan hukum yang bersifat pengabdian dan jiwa sosial. Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya harus benar-benar baik karena keteledorannya, kecerobohan, kelalaian dan kesalahannya bisa menimbulkan kerugian bukan hanya terhadap pihak-pihak yang menghadap saja tetapi ahli waris pihak secara turun-temurun ikut menjadi korban kelalaian kecerobohan dan kelalaian tersebut dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum atau kesalahan Notaris. Tindakan Notaris yang salah atau tidak benar karena tidak teliti, lalai yang lebih parah lagi adalah sengaja atau memaksakan kehendak `pihak atau para pihak. Menjalankan jabatan profesi Notaris harus profesional artinya dalam praktek dituntut bersikap tegas, cepat, tanggap dan teliti, jeli, serba harus atau kehati-hatian , tidak berpihak, sesuai perundang-undangan yang berlaku secara nyata.

Notaris di Indonesia mempunyai ahli sebagai pejabat yang dalam menyarankan jabatannya di tuntut profesional dibidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan Perlindungan hukum masyarakat. Dalam hal membuat Akta Otentik yang diakui oleh Undang-Undang maka Notaris berarti mempunyai kedudukan dan jabatannya

yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.

Kepercayaan dari masyarakat artinya masyarakat berhak memilih Notaris secara bebas tidak diarahkan oleh siapapun tetapi berdasarkan kesepakatan pihak-pihak. Notaris dituntut menjalankan tugas dan jabatannya karena profesional dan mempunyai sikap serta sehari-hari berperilaku benar dan baik karena seorang Notaris mempunyai beban moral yang berat harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap bangsa serta masyarakat. Harus diingat dan dicamkan, Notaris adalah pejabat yang disediakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, milik umum dan bersifat netral. Independen untuk mencapai kemaslahatan masyarakat-masyarakat atau setiap orang berhak membuat perjanjian sesuai dengan kata hatinya sesuai azas kemerdekaan termasuk memilih Notaris adalah profesi kepercayaan yang meneliris kehendak para pihak /kliennya dan bersifat netral, tidak memihak.

Kenetralan/ketidak perpihakan dari Notaris harus dipertanggung jawabkan dengan tidak adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat Akta sebagaimana dalam Akta Jaminan. Akta-akta tersebut terlihat menguntungkan perusahaan dan memberatkan pihak lainnya. Bila Akta-akta tersebut dibuat secara notariil Akta, berarti Notaris tidak memihak dan netral, Karena akta-akta tersebut adalah akta yang sudah

dilakukan oleh Perserdan/Perusahaan tersebut dan pihak lain dalam Akta tersebut bisa menemui dan mempertujui dari seluruh isi akta yang telah dibakukan oleh perusahaan tersebut. Notaris hanya mengikuti akta yang sudah dibakukan tetapi tidak ikut membuat konsep Akta tersebut.

Memang benar Notaris adalah melayani masyarakat tetapi pelayanan yang tidak berlebihan dan harus sesuai dengan koridor hukum, Undang-undang dan etika profesi agar akta yang diinginkan tidak hilang nilai otensitronya. Solusi peran Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat yaitu menjalankan tugasnya dalam hal ini Notaris membuat akta harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris karena seorang Notaris akan diseret pengadilan jika dalam pembuatan akta tidak sesuai dengan UUN dan kode etik Notaris.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan peran Notaris dalam kaitannya dengan tugas dan jabatannya dalam hal ini masyarakat /klien yang datang ke Notaris untuk dibuatkan akta adanya perlindungan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari terutama tentang pembuatan akta. Dalam hal ini klien/konsumen/masyarakat perlindungan hukumnya UU No. 8 tahun 1999.

Konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (*Kepmenperindag*) Nornor 3SO/MPP/Kep/i 2/2001 adalah :

“Setiap orang pernahai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Ternyata pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakain barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa. Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (*end consumer*), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*intermediate consumer*). Konsumen antara tanpa memerhatikan besar kecilnya modal yang ditanamkan maupun investasi yang digunakan, bukanlah konsumen, karena motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu berupa uang dari atau yang dapat dipersamakan dengan uang tidak termasuk dalam kategori barang dan jasa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kedudukan sebagai konsumen antara, yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini.

Hal yang perlu dikritisi bahwa sebenarnya yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen yang hanya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum

lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak diperdagangkan seperti, Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT) sebagai konsumen tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengakui eksistensi “Badan Hukum” ini yang nampaknya belum masuk dalam pengertian “pemakai” dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen



BAB IV

PENUTUP

1. Perlindungan Hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak sangat diperlukan. Notaris dalam menjalankan Kode Etik untuk melaksanakan tugas dan jabatannya dalam memberikan Perlindungan Masyarakat adalah Peranan Notaris harus tegas, teliti, mendetail dan pandangan serta wawasan yang harus berdasarkan Kebenaran – Akta yang dibuat harus kemauan para pihak. Bukti-bukti Pendukung dalam proses pembuatan harus diperiksa secara teliti keasliannya tidak hanya menunjukkan *foto copy*nya. Sebagai pejabatan umum pelayanan Notaris dari segi kualitas maupun perilaku diharapkan baik dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Akta yang dibuat harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik agar Akta tidak bermasalah dikemudian hari. Notaris mempunyai tujuan yang mulia. Anggapan proses Notaris menjanjikan harus dibuang karena Notaris di Pemerintah diharapkan karena prosesnya membantu dalam Pembuatan Akta, Penegakan Hukum, yang bersifat Pengabdian dan jiwa social.
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak ialah Solusi Peran Notaris terhadap kode etik Notaris

untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam memberikan Perlindungan Masyarakat adalah dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut Profesional di dalam membuat Akta sebagai alat bukti tertulis yang berfungsi memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

Notaris mempunyai kedudukan dan jabatan yang mulia, memiliki hakikat dan martabat yang sangat tinggi karena jabatan kepercayaan yang diberikan Pemerintah dan Masyarakat. Notaris mempunyai beban moral yang berat harus bisa mempertanggung jawabkan terhadap bangsa dan masyarakat tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan UUJN dan Kode Etik agar Akta yang dibuat tidak bermasalah dan dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. Untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi masyarakat berkaitan dengan Peran Notaris dalam tugas dan jabatannya dalam Pembuatan Akta Klien yang datang untuk mencegah permasalahan dikemudian hari dengan Aktanya danya UU no 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klien yang datang ke Notaris tidak hanya sebagai perorangan tetapi subyek hukum yang lain Yayasan, PT

3. Hambatan yang menjadi kendala bagi notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang menghadap bisa saja tidak sesuai dengan yang sebenarnya Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal

pembacaan akta sebagai perintah Undang-Undang, tetapi pembacaan akta dilakukan karena kepentingan- an Notaris sendiri, karena dengan dibacakan akta adalah kontrol bagi Notaris dalam bekerja dan Notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari. Solusi untuk Notaris haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Notaris bekerja dengan prinsip kehati-hatian, sehingga akta autentik yang telah di buat oleh masyarakat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum, tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau sampai batal demi hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi penghadap, karena akta sesuai yang dikendakinya dan berguna sebagaimana mestinya

A. Saran

1. Notaris sebagai pejabat Publik dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus mengingat, bahwa Akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah Akta Otentik yang menjadi Dokumen/Arsip Negara. Notaris harus bersikap netral dalam Pembuatan Akta harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik dengan tujuan Akta tersebut tidak terjadi masalah dikemudian hari dan dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat
2. Peranan Notaris selaku Pejabat Pembuata Akta di bidang hukum keperdataan sangat membantu menentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena keberadaan Akta tersebut,

merupakan alat bukti tertulis yang sah dan sempurna. Alat bukti yang dipergunakan dalam Proses Pembuatan Akta agar tidak terjadi masalah dikemudian hari perlu ditambah yaitu adanya CCTV, cap jempol, Foto saat penandatanganan Akta. Notaris sebagai pejabat umum diharapkan Akta yang dibuat mempunyai kekuatan dan dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

3. Jabatan Notaris dituntut Profesional dan dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi masyarakat khususnya dalam Pembuatan Akta Notaris harus memahami dan menjiwai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik, bersikap jujur, tidak memihak, bersikap netral. Notaris tidak boleh membela yang membayar harus memahami dan dapat menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dengan Akta yang dibuat dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. Notaris ada karena kebutuhan Masyarakat maka Notaris harus melayani masyarakat untuk mencapai masyarakat adil makmur, aman sentosa dan sejahtera di dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bernard L Tenga Yoan N Sumanjutas dan Markus, Y, HagiPhilipus M, Hadjon,
1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina

Imo.

Budi Sentosa, dkk. 1999. *Nilai-nilai Etik dan Kekuasaan utopic,*

kanisios, Jogjakarta: Soekanta Soerjom, 2006. *Pengantar Penelitian*

Hukum, UI Press Jkt:

Cicut Sutiarto, 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,*

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,)

Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,*

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997)

diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung : Refika

Adhitama, h14

Hamzah Yakup, *Etika Islam*, Diponegoro, Bandung 1983.

Harry Sngota, 2006. Diklat mata kuliah. Kode Etik Notaris,

Kansil, CST dan Kansil Cristine, Pokok-pokok Etika Profesi hukum Pradnya
Paramila Jakarta , 1997.

Komar Andasasmita, Notaris I Peraturan Jabaan Kode Etik dan asosiasi
Notaris/Notariat, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991.

Kumpulan, Kode Etik (INI).

Moh Mahfud MD, "Mendudukan soal Ultra Petita", *Kompas*, Tanggal 5
Februari 2007.

- Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi mustar medan* (surakarta, megister ilmu hukum UNS 2003).
- Muhammad Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.
- Musyawaharah Nasioanal Ikatan Notaris Indonesia (INI),
Anggara.Dasar/Angguran, rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, 2003.
- Poerbahawasa Soeganda. *Ensyhlopedi Pendidikan*, Gunung Agung Jkt, 1981.
- Sationo, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* surakarta, megister Hukum Ilmu Hukum Program Pancasanjana UNS 2004.
- Soegono Soeharto, *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Pres-Jakarta. 2006
- Soetjipto Rahardjo, *permasalahan hukum di Indonesia*, Bandung Alumm 1983.
- Sumaryom.E, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, kanisius, Jogjakarta 1995.
- Sumaryom.E, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, kanisius, Jogjakarta 1995.
- Winarno Surachmad, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-dasar Metode dan Teknik*, Tarsih Rimbuan, Bandung.
- Winarno Surachmad, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-dasar Metode dan Teknik*, Tarsih Rimbuan, Bandung.
- Winarno Surachmad, 2012. *Pengantar Pendidikan Ilmiah Tarito Rimbun, Dasar dan metode Teknik*, Bandung.
- Yudara, NG, *Peranan Kode Etik Notaris*, Kongres III OMNI Surabaya 2001.
- H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010).

B. Peraturan Perundang - Undangan

1. Peraturan Perundang-Undangan KUH Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Pembahasan

Notaris.

3. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal dan Internet

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> di akses pada tanggal 11 juni 2021.

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html> diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=5255914313711026524&btnI=1&hl=id> diakses pada tanggal 10 juni 2022

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=18232396470418152797&btnI=1&hl=id> diakses pada tanggal 10 juni 2022

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=9527806567616163837&btnI=1&hl=id> diakses pada tanggal 10 juni 2022

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=15049597825692566332&btnI=1&hl=id> diakses pada tanggal 10 juni 2022

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=6501801937928409441&btnI=1&hl=id> diakses pada tanggal 10 juni 2022

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=8198419588565868126&btnI=1&hl=id> diakses pada tanggal 10 juni 2022